



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
M A B A**

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 708 / 2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ FARASMAN ” DESA SOASANGAJI KECAMATAN KOTA MABA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sdri. **Hj. Halima Bakar** selaku Ketua Pengelola “**PAUD FARASMAN**” Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 11/FRN/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.

b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan Izin dengan batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Thun 2008, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Keputusan Presiden Nomor 68 Nomor 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

M E M U T U S K A N

- Manetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “FARASMAN”.
- KESATU** : Mengizinkan kepada :
Nama Lembaga : **“ PAUD FARASMAN ”**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Rumpun Pendidikan : **Pendidikan Non Formal & Informal**
Tahap Akreditasi : -
Alamat : **Desa Soasanhaji Kec. Kota Maba
Kabupaten Halmahera Timur**
Pimpinan : **Hj. Halima Bakar**
Pemilik / Penyelenggara : **Hj. Halima Bakar**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan diberikan waktu sebagaimana dictum kesatu diatas berlaku mulai tanggal **26 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2017**.

- KETIGA** : Pemegang Izin wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
 - b. Mantaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Cq, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 - d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : **26 Agustus 2015**



Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara *di Sofifi*
3. Arsip